

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek “K&F CONCEPT” milik Penggugat yang merupakan merek terkenal. Perlindungan hukum berupa mengabulkan gugatan Penggugat yaitu pembatalan merek “K&F CONCEPT” milik Tergugat I karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “K&F CONCEPT” milik Penggugat dan didaftarkan dengan iktikad tidak baik sesuai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Akibat hukum dari Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst adalah dibatalkannya pendaftaran merek “K&F CONCEPT” milik Tergugat I dengan pencoretan dari Daftar Umum Merek dan berakhirnya perlindungan hukum atas merek “K&F CONCEPT” milik Tergugat I. Penggugat dapat melanjutkan pendaftaran merek “K&F CONCEPT” miliknya di Indonesia.

B. Saran

1. Bagi pemohon pendaftaran merek sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan dalam mendaftarkan merek

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pemeriksaan melalui *website* resmi DJKI terkait merek yang akan didaftarkan apakah sudah terdaftar merek yang sama. Pemohon pendaftaran merek sebaiknya tidak mengajukan permohonan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal guna mencegah terjadinya sengketa merek di kemudian hari.

2. Bagi pihak pemeriksa merek diharapkan lebih teliti dan selektif dalam melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek agar mencegah kemungkinan adanya pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan pendaftaran merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik.

